



Universitas Islam Negeri
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 197 TAHUN 2026**

TENTANG

**UANG KULIAH TUNGGAL PADA PROGRAM SARJANA
DI LINGKUNGAN UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2026/2027**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan memperhatikan surat Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor: B-309/B.II/HM.01.6/04/2026 tanggal 13 April 2025 perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Agama Nomor 204 Tahun 2026 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun Akademik 2026-2027 perlu menetapkan Uang Kuliah Tunggal Program Sarjana di Lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Uang Kuliah Tunggal pada Program Sarjana di Lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Akademik 2026/2027;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ;
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022;
 8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;



9. Keputusan Menteri Agama Nomor 204 Tahun 2026 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun Akademik 2026-2027.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG UANG KULIAH TUNGGAL PADA PROGRAM SARJANA DI LINGKUNGAN UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TAHUN AKADEMIK 2026/2027**
- KESATU : Menetapkan UKT Program Sarjana di Lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Akademik 2026/2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : UKT sebagaimana Diktum KESATU merupakan uang kuliah tunggal bagi mahasiswa baru program sarjana tahun akademik 2026/2027;
- KETIGA : UKT sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberlakukan untuk setiap mahasiswa per semester sampai dengan semester 12 (dua belas);
- KEEMPAT : Dalam hal mahasiswa melebihi semester 12 (dua belas) sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, diberlakukan 50% (lima puluh persen) dari besaran Uang Kuliah Tunggal;
- KELIMA : Pemberlakuan 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT juga berlaku bagi mahasiswa sebelum tahun akademik 2026-2027 dan dikecualikan bagi kelompok 1 (satu);
- KEENAM : UKT kelompok 1 (satu) diterapkan paling sedikit 5% (lima persen) dari keseluruhan jumlah mahasiswa yang diterima;
- KETUJUH : Uang Kuliah Tunggal pada program Kerja Sama, Mahasiswa Asing, Kelas Internasional, Double Degree, Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ); dan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEDELAPAN : UKT Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2026/2027 dibayar saat melakukan daftar ulang pada bank yang ditunjuk sesuai jadwal yang ditentukan;
- KESEMBILAN : Mahasiswa tidak membayar UKT sampai dengan batas waktu yang ditentukan dianggap sebagai Mahasiswa Non Aktif;
- KESEPULUH : Status Mahasiswa Non Aktif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN dicabut setelah mahasiswa bersangkutan melunasi UKT;
- KESEBELAS : UKT yang telah dibayar tidak dapat ditarik kembali dengan alasan mengundurkan diri atau alasan lainnya;
- KEDUABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 April 2026

REKTOR,

^

ASEP SAEPUDIN JAHAR

UANG KULIAH TUNGGAL PADA PROGRAM SARJANA
DI LINGKUNGAN UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2026/2027

NO	FAKULTAS/JURUSAN/PROGRAM STUDI	KELOMPOK I	KELOMPOK II	KELOMPOK III	KELOMPOK IV	KELOMPOK V	KELOMPOK VI	KELOMPOK VII	KELOMPOK VIII (KIP)
I	ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN								
1	Pendidikan Agama Islam	0 - 400.000	2.640.000	3.500.000	4.500.000	5.500.000	6.500.000	7.000.000	2.400.000
2	Pendidikan Bahasa Arab	0 - 400.000	2.756.000	3.500.000	4.000.000	4.500.000	5.000.000	5.500.000	2.400.000
3	Pendidikan Bahasa Inggris	0 - 400.000	2.760.000	3.120.000	3.600.000	4.450.000	5.540.000	6.650.000	2.400.000
4	Pendidikan Biologi	0 - 400.000	3.360.000	4.200.000	5.000.000	6.000.000	6.500.000	7.500.000	2.400.000
5	Pendidikan Kimia	0 - 400.000	3.360.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	6.500.000	7.000.000	2.400.000
6	Pendidikan Fisika	0 - 400.000	3.360.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	6.500.000	6.750.000	2.400.000
7	Pendidikan Matematika	0 - 400.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	6.500.000	7.000.000	2.400.000
8	Manajemen Pendidikan	0 - 400.000	2.650.000	3.500.000	4.500.000	5.500.000	6.500.000	7.000.000	2.400.000
9	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	0 - 400.000	2.650.000	3.500.000	4.500.000	5.500.000	6.500.000	7.000.000	2.400.000
10	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	0 - 400.000	2.650.000	3.500.000	4.500.000	5.500.000	6.500.000	7.000.000	2.400.000
11	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial	0 - 400.000	2.650.000	3.500.000	4.500.000	5.500.000	6.500.000	7.000.000	2.400.000
12	Pendidikan Islam Anak Usia Dini	0 - 400.000	2.650.000	3.500.000	4.500.000	5.500.000	6.500.000	7.000.000	2.400.000
II	ADAB DAN HUMANIORA								
1	Bahasa dan Sastra Arab	0 - 400.000	2.300.000	2.600.000	3.500.000	5.000.000	6.000.000	6.500.000	2.400.000
2	Sejarah dan Peradaban Islam	0 - 400.000	2.300.000	2.600.000	3.500.000	5.000.000	6.000.000	6.500.000	2.400.000
3	Tarjamah	0 - 400.000	2.300.000	2.600.000	3.500.000	5.000.000	6.000.000	6.500.000	2.400.000
4	Ilmu Perpustakaan	0 - 400.000	3.025.000	3.465.000	4.500.000	5.000.000	6.000.000	6.840.000	2.400.000
5	Bahasa dan Sastra Inggris	0 - 400.000	3.498.000	4.500.000	5.200.000	5.900.000	6.700.000	7.680.000	2.400.000
III	USHULUDDIN								
1	Studi Agama-Agama	0 - 400.000	2.950.000	3.540.000	4.071.000	4.680.000	5.290.000	6.000.000	2.400.000
2	Ilmu Alquran dan Tafsir	0 - 400.000	2.950.000	3.540.000	4.071.000	4.680.000	5.290.000	6.000.000	2.400.000
3	Ilmu Hadits	0 - 400.000	2.950.000	3.540.000	4.071.000	4.680.000	5.290.000	6.000.000	2.400.000
4	Aqidah dan Filsafat Islam	0 - 400.000	2.950.000	3.540.000	4.071.000	4.680.000	5.290.000	6.000.000	2.400.000
5	Ilmu Tasawuf	0 - 400.000	2.950.000	3.540.000	4.071.000	4.680.000	5.290.000	6.000.000	2.400.000
IV	SYARIAH DAN HUKUM								
1	Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiiyyah)	0 - 400.000	2.950.000	3.540.000	4.071.000	4.680.000	5.290.000	6.000.000	2.400.000
2	Perbandingan Mazhab	0 - 400.000	2.586.000	2.880.000	3.306.000	3.636.000	4.140.000	5.400.000	2.400.000
3	Hukum Tata Negara (Siyasah)	0 - 400.000	3.250.000	3.600.000	4.150.000	4.550.000	5.500.000	7.000.000	2.400.000
4	Hukum Pidana Islam (Jinayah)	0 - 400.000	2.586.000	2.880.000	3.306.000	3.636.000	4.140.000	6.000.000	2.400.000
5	Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalat)	0 - 400.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	6.500.000	7.000.000	2.400.000
6	Hukum Hukum	0 - 400.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	7.500.000	8.000.000	2.400.000
V	DAKWAH DAN KOMUNIKASI								
1	Komunikasi dan Penyiaran Islam	0 - 400.000	3.945.000	4.530.000	5.220.000	6.000.000	6.900.000	7.950.000	2.400.000
2	Bimbingan dan Penyuluhan Islam	0 - 400.000	2.950.000	3.540.000	4.071.000	4.500.000	5.000.000	6.000.000	2.400.000
3	Manajemen Dakwah	0 - 400.000	2.950.000	3.540.000	4.000.000	4.500.000	5.000.000	6.000.000	2.400.000
4	Pengembangan Masyarakat Islam	0 - 400.000	2.500.000	2.800.000	3.500.000	4.000.000	4.500.000	5.000.000	2.400.000
5	Kesejahteraan Sosial	0 - 400.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	7.500.000	8.000.000	2.400.000
6	Jurnalistik	0 - 400.000	2.950.000	3.540.000	4.071.000	4.680.000	5.290.000	6.000.000	2.400.000
VI	DIRASAT ISLAMIIYAH								
1	Dirasat Islamiyah	0 - 400.000	2.950.000	3.540.000	4.071.000	4.680.000	5.290.000	5.964.000	2.400.000
VII	PSIKOLOGI								
1	Psikologi	0 - 400.000	3.850.000	4.450.000	6.200.000	7.200.000	8.200.000	9.300.000	2.400.000
VIII	EKONOMI DAN BISNIS								
1	Manajemen	0 - 400.000	4.270.000	4.895.000	5.150.000	6.200.000	7.510.000	8.700.000	2.400.000
2	Akuntansi	0 - 400.000	4.270.000	4.895.000	5.150.000	6.200.000	7.510.000	8.700.000	2.400.000
3	Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan	0 - 400.000	4.270.000	4.895.000	5.150.000	5.950.000	7.110.000	7.700.000	2.400.000
4	Ekonomi Syariah	0 - 400.000	4.270.000	4.895.000	5.150.000	5.950.000	7.110.000	7.700.000	2.400.000
5	Perbankan Syariah	0 - 400.000	4.270.000	4.895.000	5.150.000	6.000.000	7.310.000	8.500.000	2.400.000
IX	SAINS DAN TEKNOLOGI								
1	Agribisnis	0 - 400.000	3.500.000	4.000.000	4.500.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	2.400.000
2	Teknik Informatika	0 - 400.000	4.270.000	4.895.000	5.150.000	6.500.000	7.810.000	9.000.000	2.400.000
3	Sistem Informasi	0 - 400.000	4.270.000	4.895.000	5.150.000	6.500.000	7.810.000	9.000.000	2.400.000
4	Matematika	0 - 400.000	3.000.000	3.700.000	4.500.000	5.500.000	6.000.000	7.000.000	2.400.000
5	Biologi	0 - 400.000	3.500.000	4.300.000	4.800.000	5.800.000	6.800.000	7.800.000	2.400.000
6	Kimia	0 - 400.000	3.000.000	3.700.000	4.500.000	5.500.000	6.000.000	7.000.000	2.400.000
7	Fisika	0 - 400.000	3.000.000	4.000.000	4.500.000	5.500.000	6.500.000	7.000.000	2.400.000
8	Teknik Pertambangan	0 - 400.000	10.800.000	12.640.000	14.000.000	14.250.000	14.500.000	16.000.000	2.400.000
X	ILMU KESEHATAN								
1	Kesehatan Masyarakat	0 - 400.000	4.818.000	5.000.000	5.500.000	6.500.000	7.810.000	9.000.000	2.400.000
2	Farmasi	0 - 400.000	6.500.000	7.500.000	9.000.000	10.000.000	11.500.000	14.000.000	2.400.000
3	Ilmu Keperawatan	0 - 400.000	5.000.000	5.500.000	7.000.000	8.000.000	9.000.000	10.000.000	2.400.000
XI	ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK								
1	Sosiologi	0 - 400.000	4.000.000	4.500.000	4.700.000	5.500.000	6.000.000	7.000.000	2.400.000
2	Ilmu Politik	0 - 400.000	4.000.000	4.500.000	4.700.000	5.500.000	6.000.000	7.000.000	2.400.000
3	Ilmu Hubungan Internasional	0 - 400.000	4.000.000	4.500.000	4.700.000	5.500.000	6.000.000	7.000.000	2.400.000
XII	KEDOKTERAN								
1	Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter	0 - 400.000	16.000.000	23.000.000	30.000.000	38.000.000	42.000.000	50.000.000	2.400.000

REKTOR,

\$

ASEP SÆPUDIN JAHAR

